

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di masa sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan terlarang dikalangan masyarakat. hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah “Masalah Psikotropika”. Peredaran psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menyalahgunakan psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Pertama kalinya konferensi tentang psikotropika dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Pscyotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina, Austria, telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substance 1971*. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi tersebut mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta

mencegah, pemberantasan penyalahgunaan dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹

Peredaran psikotropika ini setiap tahunnya semakin bertambah jumlahnya, penyebarannya hingga kini sudah hampir tidak dapat dicegah. Indonesia menjadi sasaran bagi mereka untuk menyelundupkan psikotropika tersebut. Indonesia dijadikan “surga dunia” bagi mereka yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi meskipun produsen-produsen lokal sudah tertangkap tetapi peredaran obat-obatan terlarang itu terus berlanjut karena adanya distribusi dari luar, yang memang sudah mempunyai jaringan atau sindikat di Indonesia. Mengingat hampir seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mendapat psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar psikotropika yang senang mencari korban di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan anak-anak muda. Tentu saja hal ini dapat membuat para orang tua, organisasi masyarakat, pemerintah khawatir akan penyebaran psikotropika yang begitu merajalela. Peredaran psikotropika dalam beberapa waktu terakhir ini meningkat pesat. Hal ini terbukti dari hampir setiap hari dalam berbagai pemberitaan di berbagai media, seperti surat kabar dan televisi banyak yang menayangkan kasus peredaran psikotropika yang terus bergulir tanpa pernah ada habisnya.

Kasus peredaran psikotropika masih banyak ditemukan di kota-kota besar seperti, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali dan Yogyakarta, Yogyakarta sebagai salah satu sasaran peredaran psikotropika, karena Yogyakarta selain disebut sebagai kota budaya dan pendidikan disebut juga sebagai kota pariwisata, yang banyak didatangi oleh orang dari luar daerah maupun luar negeri, baik untuk menetap ataupun hanya untuk sementara waktu. Kehadiran mereka dapat dijadikan sasaran yang subur bagi

¹ Dr. Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1-2.

pedegar psikotropika. Peredaran yang melanda Kota Yogyakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan banyaknya kasus yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Kasus yang sering dijumpai yaitu penangkapan terhadap para pedegar dan pecandu, baik yang tertangkap tangan sedang menggunakan maupun mengedarkan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai pada putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai salah satu faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran psikotropika tersebut.²

Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah peredaran Narkotika dan Psikotropika. Peredaran psikotropika merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, apabila disalahgunakan. Ditinjau dari segi psikis dapat menyebabkan sindroma ketergantungan dan dapat membuat suatu bentuk pribadi seseorang yang emosionalnya tidak stabil, sedangkan ditinjau dari segi fisik penggunaannya akan terlihat malas-malasan, tidak mempunyai semangat, tubuh menjadi kurus dan ada sebagian organ dalam yang rusak, dan mempunyai peluang terkena HIV/AIDS. Moral manusia pelaku kejahatan peredaran psikotropika sudah tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat yang telah dijatuhkan, oleh karenanya mereka enggan untuk melakukan terapi dan rehabilitasi, kengganannya itu dikarenakan masih

² Ibid, hlm. 7.

terbentuknya opini bahwa hal tersebut dianggap sebagai aib yang selanjutnya akan menghambat proses pengentasan korban-korban penyalahgunaan psikotropika.³

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan psikotropika tersebut.⁴

Dibentuk Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ternyata belum bisa berfungsi secara maksimal karena pada faktanya masih banyak peredaran yang terjadi dikalangan pelajar dan mahasiswa.

Penegakan hukum terhadap perkembangan peredaran psikotropika dengan modus operandi dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.⁵

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk

³ <http://www.bappenas.co.id>

⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁵ Dr. Andi Hamzah, S.H. dan R.M. Surahman, S.H., *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 35.

mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam psikotropika, siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya, tentu saja untuk mendukung tercapainya proses pemberantasan peredaran psikotropika diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kepolisian, maupun masyarakat dan keluarga yang turut serta mengawasi dan membantu memberantas penyalahgunaan yang disebabkan dari peredaran psikotropika di lingkungan sekitar. Saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan psikotropika pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi psikotropika agar calon penerus bangsa tidak terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Peran serta pemerintah khususnya dalam penulisan ini adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanggulangi dan memberantas peredaran psikotropika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Satuan Narkoba Poltabes Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tugas yang berat sebagai penegak hukum dalam permasalahan pemberantasan peredaran psikotropika. Kinerja Satuan Narkoba Poltabes Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melakukan penegakan hukum selalu mempunyai tujuan dan target operasi yang jelas dalam memberantas peredaran psikotropika di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Dukungan lembaga masyarakat sangat membantu tugas Kepolisian, karena peredaran narkoba dapat hilang dengan timbulnya kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya pemakai psikotropika. Secara kuantitas jumlah Polri yang kita miliki masih jauh dari cukup dan memang disadari sebagai inti pembina Kamtibmas secara kuantitatif tidak akan pernah mampu menutup luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk dari gangguan Kamtibmas namun dengan segala keterbatasannya Polri berupaya mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing. Tindakan operasional aparat penegak hukum di

lapangan secara kuantitas menunjukkan peningkatan frekuensinya, tapi belum mampu menurunkan intensitas peredaran tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal penegakan hukum diharapkan para aparat penegak hukum dituntut profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika sangat ditentukan oleh faktor nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma hukum. Dalam mengantisipasi hal tersebut harapannya tidak hanya dilakukan oleh Polri saja melainkan memerlukan keterpaduan seluruh lapisan masyarakat guna membantu dan menopang tugas-tugas Polri dalam bidang Kamtibmas agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Atas dasar pemikiran yang sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS TERHADAP PEREDARAN GELAP PSIKOTROPIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH POLTABES YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka penulis mengajukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong meningkatnya peredaran psikotropika di Kota Yogyakarta?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Poltabes Yogyakarta dalam mengungkap kasus peredaran psikotropika di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor apa yang mendorong meningkatnya peredaran psikotropika di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh Polri dalam mengungkap kasus peredaran psikotropika di Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Ikut membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
- b. Skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana upaya POLTABES Yogyakarta dalam melakukan pemberantasan dan peredaran psikotropika dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya mengungkap peredaran psikotropika di Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis mengkaji tentang analisis terhadap meningkatnya peredaran psikotropika dan upaya penanggulangannya di wilayah Yogyakarta.

E. Batasan konsep

A. Pengertian Analisis

Yang dimaksud dengan analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Proses akal yang memecahkan masalah ke dalam bagian-bagiannya menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tertentu prinsip-prinsip dasarnya.

B. Peredaran.

Yang dimaksud dengan peredaran menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Yang dimaksud dengan peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan suatu lingkaran.

C. Psikotropika.

Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem syaraf pusat. Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997, psikotropika meliputi shabu-shabu, extacy, LSD (lisergida), obat penenang/tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Sementara psikoaktif adalah istilah yang secara umum digunakan untuk menyebut semua zat yang mempunyai komposisi kimiawi berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran.

Pengertian menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

D. Upaya.

Yang dimaksud dengan upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, akal, ikhtiar (Untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).

E. Penanggulangan

Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah proses, perbuatan, cara menanggulangi atau mencegah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang ditunjang data primer. Dalam hal ini penelitian hukum normatif menggunakan norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder, jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002.
4. Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, surat kabar, jurnal, majalah, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus umum Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b. Wawancara dengan Nara sumber

Mengadakan wawancara langsung dengan Nara sumber untuk memperoleh data. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kanit Satuan Narkoba Poltabes Yogyakarta.

c. Metode analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Isi Penulisan Hukum/ Skripsi

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian.

BAB II PEREDARAN PSIKOTROPIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

- A. Meliputi tinjauan umum mengenai psikotropika, pengertian psikotropika, sejarah psikotropika, jenis psikotropika, undang-undang tentang psikotropika.
- B. Tinjauan tentang peredaran psikotropika, pengertian peredaran dan faktor penyebab peredaran psikotropika.

C. Dasar pertimbangan Polri dalam memberikan sanksi pidana terhadap pengedar psikotropika, kewenangan Polri dalam menyelidiki dan menyidik pelaku peredaran psikotropika, upaya Polri dalam menanggulangi peredaran psikotropika di wilayah hukum Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang menguraikan pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dan saran penulis berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum ini.

